



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DENGAN
BATAM TOURISM POLYTECHNIC
TENTANG
PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN BUTON**

NOMOR :
NOMOR : 05/MOU/D-BTP/V/2017

Pada hari ini, Jum'at tanggal 05 bulan Mei tahun 2017, Yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama : Drs. La Bakry, M.Si
Jabatan : Plt.Bupati Kabupaten Buton
Alamat : Kambula Mbulana, Ps. Wajo, Kabupaten Buton,

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama : M. Nur A. Nasution., S.Sos., M.Pd., CHA
Jabatan : Direktur Batam Tourism Polytechnic
Alamat : Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban Ayu
Batam

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kabupaten Buton mempunyai banyak potensi pariwisata yang perlu dikembangkan secara optimal.
- b. Pengembangan sektor pariwisata dapat dilaksanakan melalui lembaga pendidikan kepariwisataan.
- c. Pengembangan sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan meningkatkan daya saing daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Buton dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun dan mengembangkan program pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Buton melalui Lembaga Pendidikan.
2. Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kinerja Para Pihak dalam pelaksanaan program pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Buton untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kepariwisata khususnya perhotelan sebagai aset nasional yang berkualitas internasional, kreatif, efisien dan mampu berwirausaha, berkepribadian Indonesia dan berbudi luhur.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Kesepakatan Bersama ini adalah :

1. Melaksanakan Program kepariwisataan yang sesuai dengan visi dan misi program pengembangan bidang pariwisata di Kabupaten Buton.
2. Mengupayakan peningkatan dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kepariwisata.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Nota Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini.



PASAL 5 KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dan atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (addendum) yang disepakati oleh PAR

A PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama.

PASAL 6 PENUTUP

1. Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal di tandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh Para Pihak.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK KESATU

Plt BUPATI BUTON



Drs. La Bakry, M.Si

PIHAK KEDUA

DIREKTUR BATAM TOURISM POLYTECHNIC

M. Nur A. Nasution., S.Sos., M.Pd., CHA